



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL  
DEPARTEMEN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen Agama di wilayah serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintah terhadap pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

4. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA.**

**BAB I**

**INSTANSI VERTIKAL  
DEPARTEMEN AGAMA**

**Pasal 1**

Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di Daerah.

**Pasal 2**

Instansi Vertikal Departemen Agama terdiri dari :

- a. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi;
- b. Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

**Pasal 3 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### **Pasal 3**

Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Departemen Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. prinsip-prinsip organisasi;
- b. karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah terhadap suatu agama;
- c. jumlah penduduk dan pemeluk agama;
- d. luas wilayah dan kondisi geografis;
- e. peraturan perundang-undangan yang mendukung;
- f. jumlah lembaga keagamaan yang dibina;
- g. keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

## **BAB II**

### **KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

### **Pasal 4**

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

### **Pasal 5**

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;
- b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Provinsi.

### **Pasal 7**

Pada setiap Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Departemen Agama.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 8**

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi terdiri dari :

- a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian;
- b. sebanyak-banyaknya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
- c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pembimbing.

### **BAB III**

## **KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTA**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

#### **Pasal 9**

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.

#### **Pasal 10**

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten/Kota;
- b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;
- c. pembinaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas departemen di Kabupaten/Kota.

## **Pasal 12**

Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Departemen Agama.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 13**

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
- b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Seksi;
- c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Penyelenggara.

**BAB IV ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

## **BAB IV**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi adalah jabatan struktural Eselon IIa.
- (2) Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon IIIa.
- (3) Pembimbing adalah jabatan setingkat Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IVa.
- (5) Penyelenggara adalah jabatan setingkat Eselon IVb.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 15**

Semua unsur di lingkungan instansi vertikal Departemen Agama dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan instansi vertikal Departemen Agama sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### **Pasal 16**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

**Pasal 17 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### **Pasal 17**

Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 18**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 20**

Pada Instansi Vertikal Departemen Agama dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu.

### **Pasal 21**

Pengaturan lebih lanjut tentang satuan organisasi, tata kerja, lokasi, dan wilayah kerja instansi vertikal Departemen Agama ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## **BAB VII ...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 25 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

**Pasal 25**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. Iman Santoso